

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM DELIK GRATIFIKASI BERDASARKAN PASAL
12 B AYAT (1) Jo PASAL 37 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS :PUTUSAN MA NOMOR 1198/K/Pid.Sus/2011)**

Waty Suwarty Haryono

Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Sayid Hasan Rifai

Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT

Reverse Verification is a theory imposing the burden of proof upon the defendant. Reverse verification is employed to investigate thoroughly the property held by the defendant. The author adopts the principles of reverse verification are forfeitable by the State and what are the juridical consequences of the gratuity crime. In the thesis, the author adopted normative juridical research method by legislative and case approach relying upon secondary data. The conclusions of the gratuity property held by the defendant can be forfeited by the state. And consequences of juridical is the defendant which include imposition of penalty or dishonorable discharge. Based on conclusions, the author arrives at the opinion its necessary to establish rules for the state officials to report a yearly basis and and strict enforcement of penalty on defendants will exert

Keywords : *Reverse Verification, Gratuity, Corruption.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor tersebut, untuk dapat memberantas korupsi perlu diterapkan pembuktian terbalik atas harta-harta yang dimiliki para pejabat penyelenggara negara yang tersangkut tindak pidana korupsi. Pada umumnya beban pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut umum. Akan tetapi, dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut: (1) yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (2) yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Artinya bahwa sistem pembuktian selain dibebankan pada jaksa penuntut umum, terdakwa juga mempunyai hak untuk membuktikan tentang semua harta yang dimilikinya. Sehingga atas dasar itu penulis mencoba memaparkan tentang pembuktian terbalik atas harta terdakwa agar terdakwa dapat membuktikan demi tercapainya keadilan untuk semua. Gratifikasi menjadi polemik karena dianggap kejahatan yang serius dan susah pembuktiannya sehingga dianggap sebagai jenis tindak pidana khusus. Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus¹, delik gratifikasi termasuk dalam kategori suap. Sebagai tindak pidana khusus, beban pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi memiliki sistem beban pembuktian yang berbeda dari delik umum.

Pengaturan beban pembuktian terbalik ini hanya berkaitan dengan delik gratifikasi yang terkait *gratification* (gratifikasi/pemberian) dan *bribery* (suap).² Beban pembuktian delik gratifikasi tidak dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan, “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.” Terkait dengan asas pembuktian terbalik ini Seno Adji mengemukakan sebagai berikut, “Terdakwa dalam pembuktian bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of inno-cence*).”³

Beban pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan di atas mempunyai sifat kepastian hukum (*certainty*).⁴ Purnadi Purwacaraka membuat alasan tentang kekhususan beban pembuktian terbalik sebagai berikut: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

¹ Indrianto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, Kantor Konsultan dan Pengacara Oemar Seno Adji, 2009, hal. 135

² *Ibid*, hal. 145.

³ *Ibid*, hlm.144.

⁴ Purnadi Purwacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 50.

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara bersangkutan.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya tersebut dapat digunakan untuk meperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dalam hubungan dengan beban pembuktian terbalik yang dikemukakan di atas, penulis mem-bahas sebuah contoh kasus restitusi pajak. Dalam kasus restitusi pajak tersebut⁵, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan (pelaku) adalah pegawai negeri sebagai pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007 tanggal 12 Februari 2007. Secara bersama-sama dengan Humala Setia Leonardo Napitupulu, Maruli Pandapotan Manurung, Johny Marihot Tobing, Bambang Heru Ismiarso, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Direktorat Jendral I Pajak Pusat Jakarta Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, yang dengan sengaja secara sah mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PT. Surya Alam Tunggal (PT. SAT) berdasarkan Laporan Nomor LAP-657/PJ.071/2007 tanggal 9 Agustus. Terdakwa (Gayus H.P. Tambunan) secara bersama-sama tidak melakukan penelitian dengan tepat, cermat, dan menyeluruh baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi dan penentuan dasar pengenaan pajak serta penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan sehingga Negara dirugikan sebesar Rp570.952.000,- (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Atas dasar itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan dengan Nomor Putusan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tertanggal 19 Januari 2011. Putusan itu menyatakan Gayus Holomoan Partahanan Tambunan dan kawan-kawannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsudair dan Kedua Primair. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga serta memberi keterangan yang tidak benar tentang harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Keempat, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jaksa Penuntut Umum maupun Gayus H.P. Tambunan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 06/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 29 April 2011, terdakwa Gayus H.P. Tambunan tetap tidak puas sehingga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tetapi Mahkamah Agung tetap menolak permohonan Kasasi tersebut. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198K/PID.-SUS/2011 tersebut, Mahkamah Agung justru lebih memberatkan hukuman

⁵Mahrus Ali, *Asas Teori & praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 153.

terdakwa dengan putusan bahwa terdakwa Gayus HP. Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair, Ketiga dan Keempat, dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁶

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi yuridis harta kekayaan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya oleh terdakwa adalah disita negara. Menurut penulis hal ini adalah konsekuensi yuridis atas tindak pidana gratifikasi sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) pada Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penulis berpendapat dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi terkait jabatan dan kewenangannya maka penyidik dapat menyita seluruh aset dan hartanya untuk penyelidikan atas kasus tersebut. Dan tindakan penyitaan ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa menghilangkan barang bukti tersebut. Dari Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut juga dapat ditemukan definisi tentang penyitaan. Menurut penulis, “penyitaan” adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dalam penguasaannya atas nama negara semua benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana, dan penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan diatas karena agar terdakwa tidak menghilangkan barang atau benda tersebut. maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan kemudian wajib segera untuk melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor MA4.PW.-07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, antara lain : Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Jika penyitaan tersebut dilakukan dalam suatu razia tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindakan preventif yang berada diluar jangkauan KUHAP sehingga hal tersebut bisa dilakukan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Adapun bentuk-bentuk penyitaan yang diatur dalam KUHAP, yang dilakukan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penyitaan biasa, yaitu harus ada Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;

⁶*Ibid*, hlm. 169.

memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal; memperlihatkan benda yang akan disita; penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan; membuat Berita Acara Penyitaan; menyampaikan turunan Berita Acara Penyitaan; dan membungkus benda sitaan.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan pada saat itu.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tindak pidana.
4. Penyitaan tidak langsung, yaitu penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.
5. Penyitaan surat atau tulisan lain. Surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh Undang-undang. Tata cara penyitaannya yaitu, hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh Undang-undang untuk merahasiakan; dan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.
6. Penyitaan minuta akta notaris. Dalam hal ini Ketua PN harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar Pasal 39 KUHAP.

Sedang dalam proses yang ditempuh untuk menyita benda bergerak adalah sebagai berikut (Pasal 128 – 130 KUHAP) :

- a. Penyidik menunjukkan tanda pengenalnya, dan juga surat izin Ketua Pengadilan Negeri jika ada;
- b. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada orang yang bendanya disita itu atau keluarganya; dapat juga minta disaksikan oleh Kepala Desa / Ketua lingkungan dengan dua saksi;
- c. Dibuat berita acara penyertaan dan dibacakan kepada orang tersebut pada b dan dimintakan tanda tangan kepada mereka itu; dalam hal yang bersangkutan, tidak bersedia menandatangani, hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya;
- d. Benda dicatat dengan cermat tentang beratnya, jumlahnya, ciri-cirinya, tempat dan hari penyertaan, dan sebagainya kemudian dibubuhi cap jabatan dan ditandatangani penyidik, kemudian dibungkus, dalam hal benda itu tidak dapat dibungkus maka catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempatkan / dikaitkan pada benda tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permintaan penyitaan dari penyidik. Hal ini sebagai fungsi pengawasan atau kewenangan Ketua Pengadilan Negeri agar tidak terjadi penyitaan yang bertentangan dengan Undang-undang. Jika terjadi penolakan surat izin penyitaan tersebut maka penyidik dapat menempuh alternatif mempergunakan bentuk dan cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, dengan segala resiko yang akan dihadapi. Segera sesudah melakukan penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk meminta persetujuan.

Dalam hal penyitaan ini perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara tindak pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak

pidana yang disangkakan maka izin penyitaan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, yang artinya hal ini dilakukan sesuai prosedur khusus yang berlaku dalam sistem peradilan saat ini.⁷

Faktor-faktor yang meng-hambat tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan tak jarang penyidik mengalami hambatan-hambatan sebelum akhirnya berhasil mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Soejono Soekanto adapun mengenai faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam penyitaan adalah:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ketentuan ini dapat mengakibatkan proses penyitaan mengalami hambatan karena penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi harus melalui proses permintaan izin dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Penyidik dalam membuat alasan untuk permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan masih kurang lengkap.
3. Kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum masih kurang karena masyarakat sering tidak mau menjadi saksi dalam proses penyitaan dengan alasan sibuk atau tidak mau direpotkan.

Secara teknis menurut penulis faktor yang menghambat tindakan penyidikan dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut :

- Adanya penolakan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Adapun penolakan izin melakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang tersebut dengan suatu tindak pidana yang disangkakan agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu, salah ataupun keliru.
- Adanya upaya melarang atau menghambat tindakan penyitaan oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut, bahwa pemilik barang atau pemilik rumah tersebut melarang ataupun menghambat penyidik melakukan penyitaan sehingga hambatan seperti itu sering berakibat barang bukti tidak ditemukan.

Kesulitan memperoleh saksi dalam proses penyitaan, untuk sahnya suatu penyitaan maka dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi. Tanpa dihadiri dan didampingi dua orang saksi maka penyitaan tersebut dianggap tidak sah, sehingga kehadiran saksi ini sangat penting untuk melengkapi berita acara penyitaan. Masyarakat tidak mau direpotkan untuk menjadi saksi. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penyitaan karena masyarakat sering kali tidak mau menjadi saksi dengan alasan sibuk atau tidak mau direpotkan.

⁷Mahrus Ali, *Asas Teori & praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 234.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembuktian terbalik, harta yang telah disita oleh negara tetapi terdakwa dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dengan sah bahwa harta tersebut adalah benar diperoleh / dimiliki oleh terdakwa dan bukan dari hasil tindak pidana korupsi yang dituduhkan maka negara wajib mengembalikan kepada terdakwa atas harta tersebut. Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada bahwa terdakwa secara sah adalah pemilik atas harta-harta tersebut dan diperoleh bukan dari hasil tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan sehingga negara wajib untuk mengembalikannya.

Harta kekayaan terdakwa yang dapat disita oleh negara jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaan terdakwa berdasarkan sistem pembuktian terbalik adalah harta kekayaan yang diduga kuat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Karena menurut penulis, apabila para pejabat penyelenggara negara terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya maka dengan sendirinya harta-harta yang dimiliki terdakwa dapat disita oleh negara untuk dijadikan sebagai alat bukti atas tindak pidana yang terdakwa lakukan. Hal ini adalah sebuah konsekuensi berdasarkan syarat formil kepemilikan atas harta tersebut bahwa harta tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Indriyanto Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2006.
- Ali, Mahrus, *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Poernadi P. Dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Hanintijo Soemitro, Ronny, *Metodolgi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

- Aditya Nor Pratama, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination*, Universitas Negeri Surakarta, diakses 6 Oktober 2014
- Agnes Harvelian, *Pembalikan Beban Pembuktian*, diakses 6 Oktober 2014
- Hermin Sriwulan, *Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Dan Hukum Islam*, diakses 6 Oktober 2014